



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law

Sasmita Nurfaradisa¹, Annisa Putri Anugrah², Sumirahayu Sulaiman³, Atin Meriati Isnaini⁴, Johannes Triestanto⁵

STAI Cendekia Insani Paowan Panarukan Situbondo¹, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon², Universitas Flores³, Universitas Islam Al Azhar Mataram⁴, Universitas Katolik Parahyangan Bandung⁵

*Corresponding Author: E-mail: sasmitanurfaradisasaja23@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

Pembiayaan Bermasalah,
Non-Performing Financing,
Hukum Ekonomi Syariah,
Penyelesaian Sengketa,
Perbankan Syariah

Keywords:

non-performing financing, Islamic
economic law, dispute resolution,
Islamic banking, Sharia finance

DOI: 10.56338/jks.v9i2.7374

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. NPF muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan lembaga serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian finansial, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), keseimbangan hak dan kewajiban, serta larangan unsur riba, gharar, dan maisir. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mekanisme penyelesaian NPF, serta relevansi penerapan norma hukum ekonomi syariah dalam menangani sengketa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian literatur dari jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian NPF dalam hukum ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui sulh (*perdamaian*), arbitrase syariah, dan mediasi di luar pengadilan. Mekanisme tersebut dinilai lebih adaptif dan humanis karena mengedepankan musyawarah serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan demikian, pendekatan hukum ekonomi syariah memberikan alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Non-Performing Financing (NPF) is one of the major risks faced by Islamic financial institutions in carrying out their intermediary function. NPF arises when customers are unable to fulfill their payment obligations in accordance with the agreed financing contract, which may disrupt institutional financial stability and reduce public trust in the Islamic banking system. From the perspective of Islamic economic law, the resolution of problematic financing is not merely oriented toward financial recovery but must also be based on Sharia principles, including justice (*al-'adalah*), public interest (*al-maslahah*), balance between rights and obligations, and the prohibition of elements such as riba, gharar, and maisir. This article aims to analyze the factors contributing to the occurrence of non-performing financing, the mechanisms for resolving NPF, and the relevance of Islamic economic law norms in addressing financing disputes within Islamic financial institutions. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on a literature review of national academic journals, statutory regulations, and Islamic legal doctrines related to Sharia-based financing. The findings indicate that the resolution of NPF under Islamic economic law can be conducted through various mechanisms, including persuasive approaches, financing restructuring, sulh (*amicable settlement*), Sharia arbitration, and out-of-court mediation. These mechanisms are considered more adaptive and humane, as they emphasize deliberation and mutual agreement while safeguarding the interests of both parties. Therefore, the Islamic economic law approach provides an alternative model for resolving problematic financing that not only ensures legal certainty but also promotes justice and sustainable social welfare.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Perbankan syariah hadir sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang menawarkan alternatif pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Muslim, tetapi juga untuk mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada sektor riil (Oktavionita et al., 2022).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan melalui berbagai akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Setiap akad tersebut memiliki karakteristik hukum yang berbeda, namun secara umum dilandasi oleh kesepakatan para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Yusmad, 2018). Meskipun demikian, kegiatan pembiayaan tetap mengandung risiko, salah satunya adalah terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF).

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak negatif terhadap kesehatan bank syariah, baik dari aspek likuiditas, profitabilitas, maupun tingkat kepercayaan publik (Djamil, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi isu krusial yang harus ditangani secara serius dan komprehensif.

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan bermasalah tidak semata-mata dipandang sebagai kegagalan finansial nasabah, melainkan juga sebagai persoalan hukum dan etika yang berkaitan erat dengan pelaksanaan akad syariah. Setiap akad dalam perbankan syariah merupakan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dan moral, sehingga pelanggaran terhadap akad tersebut harus diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Yuniarti, 2019).

Hukum ekonomi syariah memandang hubungan antara bank dan nasabah bukan sebagai hubungan kreditur dan debitur semata, tetapi sebagai hubungan kemitraan yang menuntut keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam menilai dan menyelesaikan sengketa pembiayaan. Dengan demikian, penyelesaian NPF tidak dapat dilakukan secara represif atau sepihak, melainkan harus mempertimbangkan kondisi objektif nasabah serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan analisis kelayakan pembiayaan, kurang optimalnya pengawasan, serta kesalahan dalam manajemen risiko. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi makro, fluktuasi pasar, penurunan usaha nasabah, hingga keadaan kahar seperti bencana alam dan pandemi (Hidayat, 2018). Kompleksitas faktor penyebab ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahap awal biasanya ditempuh melalui pendekatan persuasif dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Apabila nasabah masih memiliki itikad baik, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan, baik melalui penjadwalan ulang (rescheduling), perubahan persyaratan (reconditioning), maupun penataan kembali struktur pembiayaan (restructuring) (Syatiri & Hamdani, 2017).

Apabila upaya tersebut tidak berhasil, hukum ekonomi syariah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti sulh (perdamaian), mediasi, dan tahkim (arbitrase syariah). Mekanisme ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perselisihan. Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi bukti konkret bahwa sistem hukum nasional telah mengakomodasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara khusus (Mukhlis & Ziaharah, 2026).

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis hukum ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah yang digunakan, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi antara bank dan nasabah terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, kecenderungan penggunaan pendekatan hukum konvensional dalam penyelesaian sengketa juga masih sering ditemukan, meskipun bertentangan dengan semangat syariah (Historiawan & Syufaat, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pembiayaan bermasalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih sangat relevan untuk dikembangkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, faktor penyebab, serta mekanisme penyelesaian NPF diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan praktik perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas, artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pembahasan mencakup konsep dasar NPF dalam perbankan syariah, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh hukum ekonomi syariah, serta relevansinya dalam sistem hukum dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan pembiayaan syariah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak meneliti perilaku empiris pelaku usaha perbankan syariah, melainkan menganalisis konsep, prinsip, dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Saebani, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perbankan syariah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi syariah seperti akad, keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, seperti jurnal nasional, buku teks hukum ekonomi syariah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembiayaan bermasalah. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan konsep hukum ekonomi syariah dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian NPF serta relevansinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan argumentatif mengenai peran hukum ekonomi syariah dalam memberikan solusi yang adil dan berkeadilan terhadap permasalahan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, NPF mencerminkan terjadinya ketidakseimbangan antara kewajiban nasabah dan hak lembaga keuangan syariah yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank apabila tidak dikelola secara tepat dan berkelanjutan (Ulpah, 2020).

Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, pembiayaan dalam perbankan syariah tidak didasarkan pada hubungan utang-piutang berbasis bunga, melainkan pada akad-akad syariah yang memiliki karakteristik hukum tertentu. Akad murabahah, misalnya, menempatkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban pembayaran secara angsuran. Sementara itu, akad mudharabah dan musyarakah didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun akad ijarah berlandaskan pada prinsip sewa-menyewa atas manfaat suatu aset. Pada seluruh akad tersebut, potensi terjadinya pembiayaan bermasalah tetap ada ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan atau kegagalan usaha (Turmudi, 2016).

Dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme penalti berbasis bunga sebagaimana praktik dalam perbankan konvensional, karena bertentangan dengan prinsip larangan riba. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran atau kegagalan pelunasan tidak boleh dijatuhi sanksi yang bersifat eksploitatif, melainkan harus dikelola dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), dan keseimbangan (tawazun) antara hak dan kewajiban para pihak.

NPF dalam perbankan syariah umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mulai dari pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet. Klasifikasi ini penting untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, baik dari sisi manajerial maupun hukum. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, semakin besar pula risiko yang dihadapi bank syariah, termasuk risiko likuiditas, penurunan pendapatan, serta potensi terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Suhaimi & Asnaini, 2021).

Secara konseptual, pembiayaan bermasalah juga mencerminkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses analisis pembiayaan dan manajemen risiko. Lemahnya analisis kelayakan usaha, kurang optimalnya pengawasan pasca-pencairan, serta ketidakmampuan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi nasabah menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya NPF. Oleh karena itu, konsep pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai kegagalan nasabah, tetapi juga sebagai tantangan sistemik yang memerlukan penguatan tata kelola dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing) dalam Perbankan Syariah

Terjadinya pembiayaan bermasalah Non-Performing Financing (NPF) dalam perbankan syariah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara

umum, faktor penyebab NPF dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal yang berasal dari lembaga keuangan syariah dan faktor eksternal yang bersumber dari kondisi nasabah maupun lingkungan ekonomi secara luas. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi sangat penting agar bank syariah dapat merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Qodar, 2016).

Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari kelemahan manajerial dan operasional lembaga keuangan syariah. Salah satu faktor utama adalah kurang optimalnya analisis kelayakan pembiayaan pada tahap awal. Kesalahan dalam menilai kemampuan finansial, karakter, dan prospek usaha nasabah dapat menyebabkan pembiayaan disalurkan kepada pihak yang sebenarnya memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Selain itu, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kurangnya pengawasan pasca pencairan pembiayaan turut memperbesar potensi terjadinya NPF.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah juga menjadi faktor internal yang berpengaruh. Kurangnya pemahaman petugas bank terhadap karakteristik akad syariah dapat menyebabkan penyusunan perjanjian pembiayaan yang kurang tepat dan menimbulkan celah hukum di kemudian hari. Kondisi ini dapat memicu sengketa antara bank dan nasabah ketika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran (Vanni & Rokhman, 2017).

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah umumnya berkaitan dengan kondisi nasabah dan lingkungan ekonomi. Penurunan kinerja usaha nasabah akibat fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan pasar yang ketat, serta keadaan kahar seperti bencana alam dan pandemi merupakan faktor yang sering menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya. Dalam konteks akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko usaha menjadi lebih besar karena keuntungan dan kerugian usaha secara langsung memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah.

Selain faktor ekonomi, aspek perilaku nasabah juga berkontribusi terhadap terjadinya NPF. Kurangnya itikad baik, rendahnya kesadaran hukum, serta ketidakjujuran dalam menyampaikan kondisi usaha kepada bank dapat memperburuk risiko pembiayaan bermasalah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi syariah.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan masalah kompleks yang tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan salah satu pihak semata. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah menuntut adanya pendekatan penyelesaian yang adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi objektif nasabah serta tanggung jawab lembaga keuangan syariah dalam menerapkan manajemen risiko yang baik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adalah* dan *al-maslahah* yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) tidak semata-mata diarahkan pada pemulihan kerugian finansial lembaga keuangan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Hal ini sejalan dengan karakteristik perbankan syariah yang menempatkan akad sebagai dasar hubungan hukum yang tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga bermuatan etika dan moral Islam.

Tahap awal penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui secara objektif penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta menilai itikad baik nasabah. Dalam hukum ekonomi syariah, musyawarah dipandang sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perselisihan karena

mampu menjaga hubungan baik dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Prinsip ini sejalan dengan konsep sulh (perdamaian) yang dianjurkan dalam Islam sebagai upaya mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak (Nafi'ah & Widyianingsih, 2021).

Apabila nasabah masih memiliki prospek usaha dan menunjukkan itikad baik, bank syariah dapat menempuh restrukturisasi pembiayaan sebagai langkah lanjutan. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam bentuk penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perubahan persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), maupun penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*). Mekanisme ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah tanpa melanggar prinsip syariah serta memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara bertahap (Hakim et al., 2025). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, restrukturisasi mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tawazun* (keseimbangan).

Apabila upaya persuasif dan restrukturisasi tidak mencapai kesepakatan, hukum ekonomi syariah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase syariah (*tahkim*). Mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral tanpa harus melalui proses pengadilan. Sementara itu, arbitrase syariah dilakukan melalui lembaga khusus, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional.

Mekanisme non-litigasi dinilai lebih efektif dan efisien karena prosesnya relatif cepat, biaya lebih ringan, serta mampu menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antara bank dan nasabah. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme ini juga lebih mencerminkan nilai keadilan substantif dibandingkan pendekatan litigasi yang cenderung formalistik (Historiawan & Syufaat, 2025).

Meskipun demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi tetap dimungkinkan sebagai upaya terakhir apabila seluruh mekanisme non-litigasi tidak menghasilkan kesepakatan. Penyelesaian melalui peradilan agama memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kewenangan peradilan agama telah diperluas untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Namun, dalam kerangka hukum ekonomi syariah, litigasi dipandang sebagai *ultimum remedium* karena berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dan mengurangi nilai kemaslahatan.

Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengenakan bunga dan penalti berbasis *riba*, perbankan syariah menempuh mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan, yang meliputi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan sebagian syarat pembiayaan), dan *restructuring* (penataan kembali struktur pembiayaan). *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran agar beban nasabah menjadi lebih ringan tanpa menambah nilai pokok pembiayaan. Sementara itu, *reconditioning* dapat berupa pengurangan margin keuntungan atau perubahan skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah.

Selain restrukturisasi, perbankan syariah juga mengedepankan pendekatan musyawarah dan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan kesepakatan bersama. Bank dan nasabah diharapkan dapat mencapai solusi yang adil tanpa merugikan salah satu pihak, terutama ketika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor di luar kendali nasabah seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

Apabila upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, bank syariah dapat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, baik melalui lembaga arbitrase syariah maupun pengadilan agama sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Langkah hukum ini biasanya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya persuasif tidak berhasil.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dan pengawasan internal juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Bank syariah perlu meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan, pemantauan berkala terhadap nasabah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi sejak dini. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu tantangan utama dalam perbankan syariah yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah. NPF mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati, baik pada akad jual beli, bagi hasil, maupun sewa, tanpa melibatkan mekanisme riba sebagai sanksi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah bersifat kompleks dan multidimensional, meliputi faktor internal bank, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan, serta faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan pembiayaan bermasalah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta nilai-nilai syariah.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah menekankan pada pendekatan persuasif dan berkeadilan melalui restrukturisasi pembiayaan, musyawarah, dan negosiasi, sebelum menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik perbankan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong. Selain itu, penguatan manajemen risiko dan pengawasan internal menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Dengan demikian, pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif dan sesuai prinsip syariah merupakan kunci dalam menjaga kesehatan perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, F. (2022). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Sinar Grafika.
- Hakim, M. L., Yanuar, M. A., Kurniawan, D. S., & Waluyo, W. (2025). Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaanmurabahah Bermasalah. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(10), 1-10.
- Hidayat, M. R. (2018). Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*.
- Historiawan, D., & Syufaat, S. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 157-168.
- Mukhlas, O. S., & Ziaharah, L. I. (2025). Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 45-60.
- Nafi'ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). Strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 474-482.

- Oktavionita, C. B., Azizah, S. N., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2022). Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Risiko, Dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 1-15.
- Qodar, L. (2016). Pembiayaan bermasalah (non performing financing) pt bank syariah mandiri (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saebani, B. A. (2023). Metode Penelitian Hukumn pendekatan yuridis normatif.
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2021). Pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Syatiri, A., & Hamdani, Y. (2017). Risiko Kredit, Stabilitas, dan Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 15(3), 146-155.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 95-106.
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 3(3), 1-14.
- Vanni, K. M., & Rokhman, W. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 306-19.
- Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 215-243.
- Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. Deepublish.